



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Sanjaya Anak Buku;
2. Tempat lahir : Aping;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aping Desa pasti jaya kec, Samalantan Kab. Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek tanggal 3 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SANJAYA ANAK BUKU** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SANJAYA ANAK BUKU**, dengan pidana penjara 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI berserta kunci kontak;
 - 83 (delapan puluh tiga) batang kayu ukuran lebar 8 x 16 panjang 4 meter;
 - 5 (lima) batang kayu 3x4 cm panjang 4 meter;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu).rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa memiliki tanggungan kerluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO SANJAYA Anak BUKU, bersama-sama dengan saksi VICTOR ANAK IPIN, (dalam Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Dsn Sungai Mau Kec Sungai Betung Kab Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berhak mengadili perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Ari Mustakin dan Saksi Alfeus Subangkit (Anggota Polres Bengkayang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truck yang mengangkut/membawa kayu olahan yang berasal dari Gunung Bawang. Atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung berangkat menuju Kec. Sungai Betung dan masuk ke arah jalan Sebadas dan di pertengahan jalan tepatnya di Dusun Sungai Mau Kec. Sungai Betung, para saksi menemukan mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan bak kayu dengan nomor polisi KB 9079 CA sedang mengangkut kayu olahan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang dengan rincian 83 (delapan puluh tiga) batang jenis kelompok kayu lokal (keruing/meranti) ukuran 8 cm x 16 cm dengan panjang 4 meter dan jenis kelompok kayu lokal (keruing/meranti) sejumlah 5 (lima) batang dengan ukuran 3 cm x 4 cm dengan panjang 4 (empat) meter. Lalu para saksi menanyakan tentang kepemilikan kayu olahan tersebut kepada Terdakwa VIKTOR Anak IPIN (berkas terpisah) yang merupakan sopir truk tersebut dan kernet yang bernama Beni, lalu dijawab bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Aping Kec. Samalantan Kab. Bengkayang. Kemudian para saksi menanyakan tentang dokumen-dokumen kayu olahan tersebut dan dijawab Terdakwa VIKTOR Anak IPIN bahwa ia tidak memiliki dokumen-dokumen yang dimaksud. Lalu saksi Alfeus Subangkit menyuruh Terdakwa VIKTOR Anak IPIN untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke lokasi dan setelah Terdakwa datang, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kayu olahan yang dimaksud. Setelah itu kedua Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kayu olahan yang termasuk dalam kelompok jenis meranti (kepala tupai) yang Terdakwa VIKTOR Anak IPIN muat menggunakan mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan bak kayu dengan nomor polisi KB 9079 CA milik Terdakwa berasal dari Kampung Sebadas Kec Sungai Betung Kab Bengkayang yang merupakan milik Terdakwa sedangkan Terdakwa VIKTOR Anak IPIN adalah membawa / mengangkut kayu olahan tersebut yang mana Terdakwa VIKTOR Anak IPIN diberikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali mengangkut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. PETRUS SELESTINUS RAKI, S.P, NIP. 19740519 199703 1 001, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Surat Tugas
Nomor : PT.256/BPPHP.X/2015 tanggal 05 November 2015 menyatakan bila
kayu berasal dari hutan Negara harus memiliki dokumen yang termasuk Surat
Keterangan Sah nya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) dan bila kayu berasal dari hutan hak
maka harus memiliki dokumen:

- SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu)
- Nota Angkutan Penggunaan Sendiri
- Nota Angkutan

Ketiga dokumen tersebut di buktikan dengan:

- Bukti kepemilikan hak tanah (Sertifikat Hak Milik/leter C/Girik)
- Sertifikat hak guna usaha (HGU/hak pakai)
- Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah yang berada diluar kawasan hutan dan diakui oleh BPN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 12
huruf e Jo. Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1
KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFEUS SUBANGKIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
saksi bersama saksi Ari Mustakin telah melakukan penangkapan
terhadap 1 (satu unit) truk Nomor Polisi KB 0979 K bermuatan kayu
pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB
bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung,
kab. Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada
mobil truck Nomor Polisi KB 0979 K bermuatan kayu olahan dari arah
gunung bawang dan setelah itu saksi bearsama tim berangkat menuju
ke Sungai Betung lalu masuk ke jalan Sibadas dan dipertengahan jalan
tepatnya di Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab.
Bengkayang bertermu dengan 1 (satu) unit truk bermuatan kayu lalu
mobil truk tersebut dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditanyakan supir truk tersebut bernama Viktor sedangkan Kernetnya mengaku bernama Beni pada saat itu saksi Viktor menerangkan bahwa ia sedang mengangkut kayu milik Terdakwa sedangkan pada waktu aiatu Terdakwa tidak berada di tempat itu, maka saksi Viktor dan saksi Beni beserta Truk bermuatan kayu diamankan ke Polres Bengkayang kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli kayu olahan tersebut berikut harganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hutan Gunung Bawang adalah Hutan Lindung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BENI Anak MEAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Viktor telah ditangkap Polisi karena mengangkut kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa material berupa pasir dan semen ke kampung Singkabang menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi KB 0979 K dan pada saat mengantarkan material tersebut ada orang yang menawarkan untuk menjual kayu miliknya, kemudian saksi Viktor menelpon Terdakwa untuk memberitahunya dan ternyata disetujui oleh Terdakwa akan tetapi berapa harga kayu perbantangnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi dan saksi Viktor tidak ada menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa setelah itu saksi sebagai kernet membantu saksi Viktor memuat kayu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m tersebut keatas truck;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa membeli kayu tersebut namun setelah itu kayu tersebut dibawa ke Saumil untuk dikecilkam nenjadi bahan bangunan berupa kasau karena setahu saksi pada waktu itu Terdakwa sedang mendirikan bangunan rumah sedangkan biasanya Terdakwa ada juga menjual bahan bangunan berupa kayu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat saksi, saksi dan saksi Viktor sudah 2 (dua) kali diperintahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **VIKTOR Anak IPIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Beni telah ditangkap Polisi karena mengangkut kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa material berupa pasir dan semen ke kampung Singkabang menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi KB 0979 K dan pada saat mengantarkan material tersebut ada orang yang menawarkan untuk menjual kayu miliknya, kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahunya dan ternyata disetujui oleh Terdakwa akan tetapi berapa harga kayu perbantangnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dibantu saksi Beni memuat kayu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang dan ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) batang keatas truck;
- Bahwa setelah itu oleh Terdakwa saksi diperintahkan untuk membawa kayu tersebut ke Saumil untuk dikecilkan nenjadi bahan bangunan berupa kasau karena setahu saksi pada waktu itu Terdakwa sedang mendirikan bangunan rumah sedangkan biasanya Terdakwa ada juga menjual bahan bangunan berupa kayu;
- Bahwa seingat saksi, saksi sudah 2 (dua) kali diperintahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa apabila saksi melihat tekstur kayu tersebut telah diolah menggunakan peralatan Sensaw;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengangkut kayu harus dilengkapi dokumen karena saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa yang menggaji saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari sebagai sopir truk miliknya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan Membeberkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PETRUS SELESTIANUS RAKI, SP**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai hasil hutan kayu yang sah adalah bahwa hasil hutan kayu yang dimiliki/ dikuasai oleh pemilik tersebut dapat diketahui asal usulnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa secara umum jenis kayu dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok jenis antara lain:
 1. Kelompok Meranti,
 2. Kelompok Rimba Campuran,
 3. Kelompok kayu indah.
- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah orang perorangan atau korporasi yang telah memiliki izin dari Pejabat/ instansi yang berwenang;
- Bahwa PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH online sedangkan PUHH sendiri yaitu untuk menjamin hak-hak Negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan atau ditebang atau dipungut berdasarkan hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi;
- Bahwa yang termasuk dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai dengan Pasal 11 peraturan menteri kehutanan RI Nomor P.43/Menlhk-Setjen /2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam adalah:
 - Nota angkutan
 - Nota perusahaan
- SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayt (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan antara TPT-KB dan Industri Primer
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri Primer;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Angkutan digunakan untuk menyertai:

- a. Pengangkutan arang kayu dan/ atau kayu daur ulang;
 - b. Pengangkutan terhadap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. Pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuhan alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke Industri pengolahan kayu;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dalam bentuk PSDH adalah sebesar Rp. 1.393.392 s/d Rp. 1.625.624 sedangkan kerugian dalam bentuk GRT adalah sebesar Rp. 4.936.960 s/d Rp. 5.532.426 sehingga secara keseluruhan sejumlah Rp. 6.824.048 s/d Rp. 7.734.029

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Viktor telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyuruh saksi Viktor untuk mengangkut kayu menggunakan mobil Truck milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya saksi Viktor diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa material berupa pasir dan semen ke kampung Singkabang menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi KB 0979 K dan pada saat mengantarkan material tersebut ada orang yang menawarkan untuk menjual kayu miliknya, kemudian saksi Viktor menelpon Terdakwa untuk memberitahu kemudian Terdakwa setuju untuk membeli kayu tersebut kemudian memerintahkan saksi Viktor untuk membawa kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang dibeli adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 83 (delapan puluh tiga) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per batang dan ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) batang, akan tetapi kayu tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut adalah untuk diolah lagi ke Sawmil kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dijual lagi;
- Bahwa Truk yang saksi Viktor gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi Viktor ditangkap oleh Polisi setelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Viktor ketika mengangkut kayu tersebut sampai di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI berserta kunci kontak;
2. 83 (delapan puluh tiga) batang kayu ukuran lebar 8 x 16 panjang 4 meter;
3. 5 (lima) batang kayu 3x4 cm panjang 4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyuruh saksi Viktor untuk mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI milik Terdakwa;
2. Bahwa saksi Viktor ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang karena mengangkut kayu jenis Meranti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dan 5 (lima) batang kayu ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m;
3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut adalah untuk diolah lagi ke Sawmil kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dijual lagi;
4. Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Viktor untuk mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa Nota angkutan;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian PSDH dan GRT sejumlah Rp. 6.824.048 sampai dengan Rp. 7.734.029;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang-Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak diungkap secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Orang-Perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur ini sama seperti unsur pertama dakwaan primair, dimana pengertian "Orang-Perseorangan" adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Sanjaya Anak Buku tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Orang-Perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyuruh saksi Viktor untuk mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI milik Terdakwa sedangkan saksi Viktor ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang karena mengangkut kayu jenis Meranti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dan 5 (lima) batang kayu ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m;

Bahwa Terdakwa juga meminta bantuan saksi Viktor untuk mengangkut kayu tersebut ke Sawmil di Singkawang kemudian membawanya kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Aping Desa pasti jaya kec, Samalantan Kab. Bengkayang untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta pengakuan Terdakwa, bahwa kayu jenis Meranti merupakan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat saksi Viktor mengangkut kayu jenis Meranti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dan 5 (lima) batang kayu ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m menggunakan 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang saat ditanyakan oleh Polisi tidng dilengkapi secara bersama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), sehingga dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan saksi Viktor untuk mengangkut kayu jenis Meranti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dan 5 (lima) batang kayu ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m yang telah dibeli dari masyarakat menggunakan 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibadas Kampung Sungai Mao Kec. Sungai Betung, kab. Bengkayang dan untuk mengangkut kayu tersebut Terdakwa memberikan upah kepada saksi Viktor sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah memberikan perintah kepada saksi Viktor untuk mengangkut kayu sehingga dengan demikian Terdakwa adalah Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP, Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum. Bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat *pidana kumulatif* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda. Oleh karena itu, maka lama masa dan besarnya pemidanaan (*Strafmaat*) akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana pengganti yaitu pidana kurungan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang lama masa pidana pengganti tersebut akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI berserta kunci kontak, 83 (delapan puluh tiga) batang kayu ukuran lebar 8 x 16 panjang 4 meter, 5 (lima) batang kayu 3x4 cm panjang 4 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perambahan hutan
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SANJAYA ANAK BUKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek
3. Menetapkan agar terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil truck KB 9079 CA warna kuning merek MITSUBISHI berserta kunci kontak dirampas untuk Negara
- 83 (delapan puluh tiga) batang kayu ukuran lebar 8 x 16 panjang 4 meter dirampas untuk Negara
- 5 (lima) batang kayu 3x4 cm panjang 4 meter dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Jumriadi Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)